

(TOR)

Term Of Reference

Peringatan 25 Tahun Kasus Tanjung Priok: Negara Harus Segera Pulihkan Hak Korban

I. Pendahuluan

Beberapa saat lagi, kita akan masuk pada momentum yang sangat bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang menjadi korban dalam peristiwa Tanjung Priok atau dikenal oleh sebagian orang sebagai tragedi berdarah yang terjadi di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Pada tanggal tersebut, peristiwa Tanjung Priok genap berusia 25 tahun, waktu yang tidak pendek untuk berjuang dan terlalu lama untuk sebuah penantian bagi keadilan.

Peristiwa ini merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Tidak sedikit masyarakat sipil menjadi korban akibat brutalitas yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Komnas HAM, melalui penyelidikan proyustisia yang dilakukan pada kisaran tahun 1999 – 2001, menemukan berbagai macam bentuk pelanggaran HAM, diantaranya pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penghilangan paksa, penghancuran harta benda, stigmatisasi dan lain sebagainya.

Namun hingga saat ini negara tetap “abai” terhadap hak – hak korban, meski pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Tanjung Priok telah digelar pada kisaran 2003 – 2006, berbagai tingkatan proses hukum dari penyelidikan hingga kasasi di Mahkamah Agung pun telah dilalui, namun keadilan tetap tidak berpihak kepada para korban. Setelah sebelumnya mengalami pemangkasan pelaku ditingkat penyidikan oleh Jaksa Agung, hingga menghilangkan nama – nama seperti Try Soetrisno selaku Pangdam Jaya pada saat peristiwa, kemudian LB Moerdani selaku Panglima ABRI dan presiden RI Soeharto. Empat belas orang terdakwa yang masih tersisa telah dibebaskan semuanya oleh Mahkamah Agung RI, putusan majelis hakim pada tingkat kasasi pada keempat berkas terdakwa menyatakan kasus ini bukan pelanggaran HAM berat sehingga bukan menjadi kompetensi absolutnya pengadilan HAM ad hoc.

Kasus Priok dimata publik

Sebagian publik menganggap kasus Priok sudah selesai karena yang menjadi tolak ukur mereka adalah telah selesainya proses Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Tanjung Priok. Kasus ini adalah salah satu contoh bahwa masih lemahnya sistem peradilan di Indonesia terutama aparat peradilan yang belum memiliki perspektif HAM. Terlebih kasus ini sudah berlalu dari ingatan publik selama 25 tahun. Padahal hingga saat ini korban masih berjuang agar negara memberikan keadilan; memberikan penghukuman kepada pelaku dan korban dipulihkan haknya.

Advokasi Priok

Upaya yang sudah dilakukan KontraS bersama korban ada dua hal. *Pertama*, advokasi kasus pidana, sekitar Februari 2009 sudah melakukan audiensi dengan Komnas HAM. Pada saat itu Komnas berjanji akan membuat kajian terhadap putusan bebas pelaku oleh pengadilan dan akan melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi yang belum diperiksa oleh Komnas sebagai bukti baru untuk mengajukan tersangka baru dalam kasus Priok. *Kedua*, pada Juni 2009 KontraS bersama korban mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perihal kompensasi korban. Hasilnya LPSK akan mengupayakan untuk mengajukan kompensasi, namun ia akan membuat kajian terlebih dahulu dan menunggu disahkannya SOP kompensasi dan SOP bantuan. Selain itu LPSK akan melakukan penjangkauan dengan komunitas internasional yang memiliki concern terhadap pemulihan korban.

Kampanye domestik dan Internasional

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah upaya kampanye yang efektif baik kepada media maupun publik untuk mewacanakan kembali penyelesaian kasus Tanjung Priok. Minimal publik mengetahui, bahwa kasus Priok belum selesai karena pelaku yang harus bertanggung jawab lolos dari jeratan hukum dan korban belum mendapatkan keadilan. Melalui momentum 25 tahun ini penting untuk mensosialisasikan kembali perjalanan korban Priok yang tidak pernah berhenti dalam berjuang menuntut keadilan. Pada level nasional misalnya, dibutuhkan sebuah strategi untuk menarik simpati publik. Pada level internasional bisa menggunakan mekanisme internasional untuk memberikan desakan kepada pemerintah Indonesia agar segera memberikan keadilan bagi korban. Sehingga 25 tahun kasus ini dapat memberikan penekanan kepada publik dan negara untuk keadilan bagi korban.

II. Rumusan Persoalan

1. persoalan hukum
 - Hampir semua mekanisme / proses hukum melalui peradilan HAM ad hoc telah dilalui namun tidak ada satupun pelaku yang dijerat hukum
 - Produk hukum ditingkat nasional mempersulit untuk memulihkan hak – hak korban karena masih digantungkan pada putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijh*)
 - Belum ada upaya dari Komnas HAM untuk mereview persidangan kasus priok dan mengajukan kembali nama – nama mereka yang bertanggungjawab tetapi belum pernah disidangkan.
 -
2. Hambatan Politik
 - Tidak ada dukungan politik dari pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk memastikan proses hukum kasus Priok
 - Tidak ada dukungan dari pemerintah terhadap upaya korban dan keluarga korban memperoleh pemulihan hak

III. Maksud dan Tujuan

1. Menyampaikan pemahaman kepada publik bahwa kasus Tanjung Priok belum selesai karena pelaku lolos dari jeratan hukum dan korban belum dipulihkan haknya oleh negara.
2. Mendesak negara agar tidak “abai” dalam pemulihan hak – hak korban Tanjung Priok yang telah dilewatkan selama 25 tahun

IV. Capaian atau Target

1. Memorialisasi untuk melawan lupa
2. Adanya pemahaman publik perihal kasus Tanjung Priok dan ikut mendukung korban dalam penuntasan kasus Priok
3. Adanya perhatian serius dari negara terhadap korban

IV. Pelaksanaan dan Rundown Kegiatan

Rundown Acara 25 Tahun Tragedi Tanjung Priok

No	Hari/tanggal	Bentuk Kegiatan	Waktu dan Tempat	Keterangan
1	Kamis, 10 September 2009	Kunjungan ke Media (the Jakarta Post)	Pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor The Jakarta Post dilanjutkan dengan aksi kamisan di Istana Negara	
		Kunjungan ke Media (Kompas)	Pukul 10.00-12.00 WIB di Kantor Kompas	Masih konfirmasi
	Jum'at, 11 September 2009	Kunjungan Media (Harian Tempo)	Pukul 10.00-11.30 WIB di kantor Harian Tempo	Masih konfirmasi

2	Jum'at, 11 September 2009	Siaran pers	Pukul 13.30 WIB-selesai di Kantor KontraS	25 Tahun Tragedi Priok: Korban mengadukan ke Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers
3	Sabtu, 12 September 2009	Tabur bunga dan doa	Pukul 13.30-14.30 WIB di Jl Yos Sudarso, Tg Priok	Jl Yos Sudarso adalah tempat kejadian peristiwa 25 tahun yang lalu
		Diskusi dan doa	Pukul 15.00 WIB-selesai diakhiri dengan buka puasa bersama di Masjid Al-Araf, Jl Tipar Cakung No 1, Desa Sukapura, Cilincing, Tg Priok	<p><i>Narasumber:</i></p> <p>Usman Hamid; refleksi perjuangan korban, hambatan dan proyeksi penyelesaian kasus Priok</p> <p>Ifdhal Kasim; Sikap Komnas HAM terhadap hak korban, pelaku yang belum pernah disidangkan dan saksi korban yang belum pernah diperiksa oleh Komnas</p> <p>Hidayat Nurwahid: Dukungan politik DPR/MPR dalam penyelesaian kasus Tanjung Priok dan peran yang akan dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam penyelesaian kasus Priok (<i>Masih konfirmasi sebagai alternatif Ray Rangkuti: Peran Pemuda dalam penyelesaian kasus Priok</i>)</p>